

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasca krisis ekonomi seiring dengan reformasi perbankan nasional, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki era baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwasanya yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya segala aktifitas perbankan tak luput dari bidang keuangan.¹

Ide dasar sistem perbankan syariah sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasional lembaga keuangan syariah terutama berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (PLS). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan syariah sangat dianjurkan dan menjadi solusi yang layak dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan, untuk mencapai pengelolaan dan pembiayaan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 26.

bisnis yang efektif. Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak nasabah berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan akan mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, ada kemitraan antara bank syariah dan para deposan dan antara bank dengan nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif.²

Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah, dan Bank Syariah juga tidak pernah meminjamkan uang tetapi menjual barang kepada nasabah dengan memberikan fasilitas untuk mencicil harga barang. Bank syariah menyewakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Untuk memperoleh barang yang dijual atau disewakan kepada nasabah, bank syariah membeli dari pemasok barang. Nasabah tidak pernah memperoleh dana berupa pinjaman dari bank syariah. Modus operasi bank syariah yang demikian itu adalah karena bank syariah tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah. Artinya, karena berlakunya larangan memberikan pinjaman uang dengan bunga, maka bank syariah tidak memberikan fasilitas pemberian dana langsung kepada nasabah seperti halnya bank konvensional, tetapi melalui modus operasi lain. Pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan dalam bentuk bagi hasil.³

² Latifa M. Algaoud, dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm 9-10.

³ Sutan Remy Sjahdaeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 176.

Jenis pembiayaan yang ada di bank syariah terutama pada Bank Muamalat terbagi dua, yaitu pembiayaan dengan akad *Natural Certainty Contract (NCC)* dan pembiayaan akad *Natural Uncertainty Contract (NUC)*. Akad pembiayaan *NCC* adalah akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan, termasuk kepastian waktu. Sedangkan akad pembiayaan *NUC* adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan.

Adapun yang masuk dalam akad pembiayaan *NCC* adalah jual beli *murabahah, salam, istishna', ijarah* dan *ijarah muntahiyya bit tamlik (IMBT)*. Sedangkan akad pembiayaan yang masuk dalam *NUC* yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *NUC* belum dominan diberikan bank syariah. Padahal, bank syariah dikenal dengan mekanisme bagi hasil yang harusnya bisa dioptimalkan untuk kegiatan produktif. Prinsip ini mengharuskan bank syariah menggunakan dana untuk usaha produktif. Dalam *NUC*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampur asetnya, baik *real asset* maupun *financial asset*, menjadi satu kesatuan. Kemudian, masing-masing secara bersama-sama menanggung risiko untuk mendapatkan keuntungan.⁴

Risiko bank syariah dalam akad pembiayaan *NUC* potensial tinggi karena sangat mengandalkan kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan moral. Dalam literatur fikih, kedua produk *NUC* disebut sebagai produk berbasis akad kepercayaan (*uqud al-amanah*). Praktek *moral hazard*

⁴ Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 547.

mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan kepercayaan bank pada nasabah. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat diandalkan oleh bank syariah sebagai nilai yang berbasis ajaran Islam. Kedua akad *NUC* rentan terhadap praktek *moral hazard* yang dilakukan nasabah maupun oleh manajemen bank jika tidak ada komitmen moral dalam melaksanakan kontrak. Al-Qur'an melarang pengkhianatan kepercayaan sebagaimana termuat dalam QS. Al-Maidah [5]:

1. Oleh karena itu, manajemen bank syariah perlu menunjukkan komitmen konkret agar nilai-nilai kepercayaan tetap terjaga selama jangka waktu perjanjian. Khususnya untuk kegiatan pembiayaan dengan *NUC* yang membutuhkan analisis, komitmen, dan saling percaya yang lebih besar dibanding akad *NCC*. Namun, persoalannya, akad *NUC* di Bank Muamalat belum dominan. Pembiayaan di Bank Muamalat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif.⁵

Bank Muamalat lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran di bank syariah. Pembiayaan *NUC* yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah sebagai pembiayaan di Bank Muamalat. Tabel I menunjukkan porsi pembiayaan di Bank Muamalat 2018.


Tabel 1.1
Produk Pembiayaan Pada Bank Muamalat

⁵ Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab* (Jakarta: Buku Republik, 2013), hlm 84.

Periode Desember 2018-2020

No.	Jenis Pembiayaan	Desember 2018	Desember 2019	Desember 2020
1	Murabahah	1.283.051	1.085.774	1.163.826
2	Istishna	483	356	483
3	Mudharabah	58.197	46.711	69.077
4	Musyarakah	1.335.174	1.139.724	998.199
	TOTAL	2.676.905	2.272.565	2.231.585

Sumber : Laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2018-2020



Grafik 1.1

Dari data laporan keuangan diatas menunjukkan bahwa dari total pembiayaan di Bank Muamalat pada Desember 2018 sebesar 2.676.905 dimana pada tahun selanjutnya yaitu pada Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 404.430 menjadi 2.272.565, dimana tahun berikutnya juga mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak sebesar 80.980 sehingga total pembiayaan periode desember 2020 sebesar 2.231.585. Penurunan produk pembiayaan tiap tahunnya juga dipengaruhi karena adanya dampak

dari pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat terutama nasabah pada bank tersebut sehingga sebagian nasabah tidak melakukan penghimpunan dana pada produk pembiayaan bank seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut juga mempengaruhi pendapatan pembiayaan pada Bank Muamalat seperti yang tertera pada tabel diatas.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menjadi defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.⁶

Tabel 1.2

Reaserch Gap potensi pengembangan pembiayaan NUC

Analisis potensi pengembangan pembiayaan	Hasil Penelitian	Peneliti
Natural Uncertainty	Pertumbuhan pembiayaan <i>NUC</i> masih sangat kecil, musyarakah hanya tumbuh 0,23% dan mudharabah menurun 20,23% selama 2016-2017.	Tri Mulato (2018)

⁶ Nur Kholis, *Modul Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2008

Contract (NUC) pada sektor produktif	menunjukkan selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari – Desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari – September tahun 2011 sebesar 18,43%.	Muslimin Kara (2011)
--------------------------------------	---	----------------------

Sumber : Dikumpulkan Dari Beberapa Sumber

Dari penelitian diatas, tentang potensi pengembangan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)* pada sektor produktif yang di teliti oleh Tri Mulato (2018) yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pertumbuhan pembiayaan *NUC* masih sangat kecil, musyarakah hanya tumbuh 0,23% dan mudharabah menurun 20,23% selama 2016-2017. Seacara keseluruhan, penyaluran pembiayaan pada BPRS masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif sebesar 46,07%.⁷ Sedangkan untuk pembiayaan produktif belum menjadi prioritas di BPRS. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara (2011) yang dilakukan di Perbankan Syariah Kota Makassar peningkatan yang berfluktuasi. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari – Desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari – September tahun 2011 sebesar 18,43%.⁸

Dari fenomena data tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa tidak semua perbankan syariah memiliki potensi pengembangan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)* yang bagus untuk meningkatkan sektor

⁷ Tri Mulyanto, *Analisis Potensi Pengembangan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) pada Sektor Produktif di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*, Journal of Islamic Economics & Finance Vol. 1, No. 1, Juni 2018. hlm, 12.

⁸ Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 47, No. 1, Juni 2013. hlm, 300.

produktif. Dalam hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* dari peneliti-peneliti terdahulu dan dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas, maka hal tersebut menjadi menarik untuk mengetahui serta menganalisis lebih lanjut mengenai produk pembiayaan akad NUC di Bank Muamalat serta potensi pengembangan akad NUC, kemudian kesesuaian dengan pembiayaan pada sektor produktif yang dapat disalurkan oleh Bank Muamalat. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Potensi Pengembangan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Sektor Produktif Di Bank Muamalat Kc Palembang”***.

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran pembiayaan *natural uncertainty contract* (NUC) untuk kegiatan produktif di Bank Muamalat Kc Palembang?
2. Bagaimana potensi pembiayaan akad *natural uncertainty contract* (NUC) untuk pembiayaan produktif di Bank Muamalat Kc Palembang?
3. Bagaimana pengembangan pembiayaan akad *natural uncertainty contract* (NUC) di Bank Muamalat Kc Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah tersebut maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis porsi penyaluran pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) pada sektor produktif di Bank Muamalat KC Palembang.
2. Untuk menganalisis potensi pengembangan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) pada sektor produktif di Bank Muamalat KC Palembang.
3. Untuk menganalisis perkembangan pembiayaan akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di Bank Muamalat KC Palembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yakni bagi peneliti, lembaga keuangan dan bagi akademik:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini selanjutnya bisa dijadikan sebagai referensi dan kajian bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan pengalaman pengetahuan dan wawasan supaya lebih memahami tentang teori yang didapat dari analisis potensi pengembangan pembiayaan *natural uncertainty contract* (NUC) pada sektor produktif di bank Muamalat KC Palembang.

- b. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank Muamalat.

c. Bagi Akademik

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta aplikasi ilmu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dijadikan sumber informasi pada penelitian selanjutnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pada umumnya berisi uraian singkat mengenai pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam setiap bab penelitian. Agar dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu melakukan penyusunan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang penjelasan dari beberapa teori sumber referensi buku atau jurnal yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti, penelitian sebelumnya akan menjadi landasan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian ini serta kerangka pikir teoritis dan juga hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, variabel-variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai objek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, hasil analisis data (d disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan), hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang di lakukan dan saran-saran yang bersifat membangun untuk objek penelitian serta saran bagi penelitian yang akan datang.